



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **PARGIMAH**, Perempuan, 80 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, SLTP, alamat di Jl. Jend. Soedirman No. 849 RT001 RW001 Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
2. **SUPRIYONO**, laki-laki, 50 Tahun, Islam, Karyawan Swasta, SLTA, alamat di Jl. Jend. Soedirman No. 849 RT001 RW001 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
3. **SRI UTAMI**, Perempuan, 53 Tahun, Islam, Karyawan Swasta, DIII, alamat di Dusun Jetis, Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
4. **HADI UTOMO**, Laki laki, 55 Tahun, Islam, Wiraswasta, SI, alamat di Jl. Jend. Soedirman No. 849 RT001 RW001 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
5. **AGUS SANTOSO**, Laki laki, umur 58 Tahun, Islam, Wiraswasta, SLTA, Alamat RT001 RW001 Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
6. **SRI SUGIHARTININGSIH**, Perempuan, 60 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, DIII, alamat di Jl. Ngeksigondo 5 RT009 RW002, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**

1. **MOCHAMAD ARIS SODIKIN**, Laki laki, 48 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat di Jl. Sunan Kalijaga Gang satu RT006 RW001 Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
2. **WARSINI**, Perempuan, 49 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Sunan Kalijaga Gang satu RT006 RW001 Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Pihak Pertama, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan Senen tanggal 25 November 2024, dengan Mediator **Kopsah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, dan untuk itu, mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Para pihak setuju dan bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka melalui perdamaian di pengadilan Negeri Purwokerto dalam proses mediasi perkara perdata Nomor:102/Pdt.G/2024/PN.Pwt;

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian antara PARA PIHAK, di setuju, di sepakati dan di tandatangani pada hari Senin 25 November 2024 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Purwokerto;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan sebidang tanah dengan luas 344 m2 yang terletak di jl,Sunan Kalijaga gang satu RT/RW 06/01 Kel,Berkoh Kec, Purwokerto Selatan Kab,Banyumas Provinsi Jawa Tengah,dengan Nomor SHM.2440. kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah sebagaimana di maksud pasal 3 di lakukan dengan cara Pihak Kedua harus segera mendaftarkan di kantor pertanahan,Jl Jend Sudirman No.356-358, Kranjimuntang Purwanegara, kecamatan Purwokerto Timur kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. untuk mengurus balik nama tanah tersebut kepada Pihak Pertama;

Pasal 5

Apabila sampai dengan Akhir Bulan Desember 2024, Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan balik nama menjadi atas Pihak Pertama maka berakibat batalnya kesepakatan mediasi antara Pihak Pertama dengan pihak Kedua, sehingga mediasi perkara perdata Nomor:102/Pdt.G/PN.Pwt dapat dinyatakan gagal;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua memberikan jaminan hukum sepenuhnya bahwa tidak ada lagi ahli waris pengati dan atau ahli waris lainnya dari Almarhum SUROSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja yang akan melakukan gugatan atas tanah luas 344 m2 di atasnya berdiri Rumah, yang terletak di Jl. Sunan Kalijaga gang satu RT/RW 06/01 Kel, Berkoh Kec, Purwokerto Selatan Kab Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sertifikat Hak Milik Nomor :2440 Kel, Berkoh Surat Ukur Nomor : 6020/2004 yang saat ini menjadi hak milik Mochamad Aris Sodikin;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Pasal 8

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pihak Kedua;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian di bacakan kepada kedua belah pihak,masing - masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Pasal 10

Bahwa oleh karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah damai,maka mengenai perkara Nomor : 102/Pdt.G/PN.Pwt,telah selesai dan tidak ada tuntutan hukum lainnya di kemudian hari,serta kesepakatan ini tidak dapat di batalkan dikemudian hari;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp463.000.00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Para Tergugat;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Melcky Johny Otoh, S.H.** dan **Indah Pokta, S.H., M.H.**, masing-masing seagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wibowo Ananto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp288.000,00;
4. Biaya PNB	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.463.000,00;

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)